

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembiayaan dengan akad *murabahah* pada BMT Harapan Ummat Tulungagung merupakan salah satu produk penyaluran dana dengan prinsip jual beli. Prosedur pembiayaan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: pengajuan pembiayaan, survey, rapat komite pembiayaan, pembelian barang, dan penandatanganan akad. Metode analisis/penilaian calon anggota pembiayaan *murabahah* menggunakan metode analisis 5C, yaitu *character* (karakter), *capacity* (kemampuan), *collateral* (jaminan), *capital* (modal) dan *condition* (kondisi). Ketika menangani pembiayaan bermasalah, hal-hal yang dilakukan adalah sebagai berikut: menegur (silaturahmi dan/atau mengirimkan surat tagihan), *rescheduling* (penjadwalan kembali), dan melakukan penjualan jaminan. Setelah proses pencermatan dan penganalisisan, pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* pada BMT Harapan Ummat telah memenuhi kaidah syariah, sebagaimana yang dijelaskan dalam buku-buku teori mengenai akad pembiayaan *murabahah*.
2. Pembiayaan dengan akad *murabahah* pada Syarikat Takafful Ibnu Affan (Ibnu Affan Islamic Cooperative Ltd) Cabang Sungai Kolok, Narathiwat, Thailand Selatan merupakan salah satu produk penyaluran dana dengan

prinsip jual beli. Prosedur pembiayaan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: pengajuan pembiayaan, survey, musyawarah petugas pembiayaan, pengadaan barang, dan penandatanganan akad. Metode analisis/penilaian calon anggota pembiayaan *murabahah* menggunakan metode analisis 5C, yaitu *character* (karakter), *capacity* (kemampuan), *collateral* (jaminan), *capital* (modal) dan *condition* (kondisi). Dalam menangani pembiayaan bermasalah, hal-hal yang dilakukan adalah sebagai berikut: menegur (via telepon), mengirim surat tagihan, silaturahmi sekaligus *rescheduling* (penjadwalan kembali), melapor pada pihak pengadialan, dan melakukan penjualan jaminan dan/atau mengalihkan pembiayaan kepada penjamin. Setelah proses pencermatan dan penganalisisan, pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* pada BMT Harapan Ummat telah memenuhi kaidah syariah, sebagaimana yang dijelaskan dalam buku-buku teori mengenai akad pembiayaan *murabahah*.

3. Pesamaan pelaksanaan akad pembiayaan *murabahah* pada BMT Harapan Ummat Tulungagung dan Syarikat Takafful Ibnu Affan (Ibnu Affan Islamic Cooperative Ltd) Cabang Sungai Kolok Narathiwat Thailand Selatan adalah Kedua lembaga sama-sama menerapkan prinsip pembiayaan 5C dan kedua lembaga sama-sama menggunakan akad *wakalah*. Sedangkan perbedaannya adalah sebagai berikut: ada dan tidaknya persyaratan simpanan pada saat pengajuan pembiayaan, ada dan tidaknya wakil lembaga keuangan pada saat pembelian/pengadaan barang,

bisa dan tidaknya negosiasi pada saat penentuan keuntungan yang diharapkan lembaga, bentuk jaminan, dan tahapan-tahapan dalam hal penyelesaian masalah.

B. Saran

1. Untuk dapat bertahan dan mengembangkan usahanya di tengah persaingan lembaga keuangan konvensional maupun syariah, diperlukan adanya penerapan prinsip-prinsip manajemen yang baik. Apabila diperlukan, penambahan SDM akan sangat berguna untuk mengelola BMT Harapan Ummat Tulungagung maupun Syarikat Takaful Ibnu Affan. Sehingga dapat terjadi pembagian pekerjaan yang sesuai dengan kapasitas pegawai khususnya untuk bagian survey dapat fokus dan teliti dalam menganalisis kelayakan calon anggota pembiayaan.
2. Untuk menghindari permasalahan pembiayaan yang tidak diinginkan, disarankan kepada pihak BMT Harapan Ummat Tulungagung maupun Syarikat Takaful Ibnu Affan agar melakukan pengawasan yang lebih teratur kepada anggota pembiayaan, sehingga dapat mengatasi masalah yang timbul sedini mungkin.
3. Untuk Pengurus BMT Harapan Ummat Tulungagung, dapat mengubah cara pemberian sanksi kepada anggota pembiayaan yang terlambat membayar atau macet seperti halnya pada Syarikat Takaful Ibnu Affan, karena dipandang lebih syariah dibandingkan dengan memprosentasekan denda dari jumlah tagihan.